



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Syarif Hidayat Bin (Alm) Wahyono;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 40 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Achmad Syarif Hidayat Bin (Alm) Wahyono ditangkap tanggal 7 Februari 2025;

Terdakwa Achmad Syarif Hidayat Bin (Alm) Wahyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Anstinna Yuliantie, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Law & Justice yang berkantor di Komplek Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro No. 34 Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 66/Pen.Pid.Sus/2025/PN Pkl tanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SYARIF HIDAYAT Bin (Alm) WAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip transparan terbungkus plastik pembalut (softex) dengan berat bersih 4.88695 (empat koma delapan delapan enam sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda seri C11 dengan Sim card atau no WA 085 786 349 192;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana nota pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa memohon

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ACHMAD SYARIF HIDAYAT Bin WAHYONO (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di Jalan Raya Jeruksari Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan** dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada dirumahnya menghubungi sdr TOMPEL (DPO) melalui *whatsapp* dengan menanyakan “mas, satu kantong ready” yang artinya “kak satu kantong sabu ada tidak” dan dijawab oleh sdr TOMPEL (DPO) “ready” selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa hari Rebu belum terkumpul uangnya sehingga pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 setelah uang Terdakwa terkumpul selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 4.597.000,- (empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) kantong sabu melalui aplikasi M Banking BCA ke rekening nomor 2510284693 a.n HERI SUBANDI yang sebelumnya dikirim oleh sdr TOMPEL (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer ke rekening yang di berikan dari sdr TOMPEL (DPO) selanjutnya Terdakwa menerima alamat web yang berisi lokasi yang berada di Jalan Raya Jeruksari Desa Jeruksari Kec Tirto Kab Pekalongan dan foto tempat menaruh sabu yang dipesan oleh Terdakwa yang ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi alamat web yang dikirim oleh sdr TOMPEL (DPO) sebelumnya akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic pembalut merk softex tidak lama setelah itu Saksi WINDO NUR SUHUD dan Saksi MUCH SYAIFUL ISLAM selaku tim resmobnarkotika pekalongan kota yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi di lokasi tersebut segera melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti dan dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket sabu dari sdr TOMPEL (DPO) akan dijual kembali dengan membagi kedalam paket – paket yang lebih kecil;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 446/NNF/2025 tanggal 10 Februari 2025 Pemeriksaan : 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. NUR TAUFIK, ST, 3. DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm, SE, Mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1127/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,88695 gram yang disimpan didalam bekas bungkus pembalut berwarna orange diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa BB-1127/2024/NNF yang berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 4,87512 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ACHMAD SYARIF HIDAYAT Bin WAHYONO (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB atau pada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di Jalan Raya Jeruksari Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada dirumahnya menghubungi sdr TOMPEL (DPO) melalui *whatsapp* dengan menanyakan “mas, satu kantong ready” yang artinya “kak satu kantong sabu ada tidak” dan dijawab oleh sdr TOMPEL (DPO) “ready” selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa hari Rebu belum terkumpul uangnya sehingga pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 setelah uang Terdakwa terkumpul selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 4.597.000,- (empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) kantong sabu melalui aplikasi M Banking BCA ke rekening nomor 2510284693 a.n HERI SUBANDI yang sebelumnya dikirim oleh sdr TOMPEL (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer ke rekening yang di berikan dari sdr TOMPEL (DPO) selanjutnya Terdakwa menerima alamat web yang berisi lokasi yang berada di Jalan Raya Jeruksari Desa Jeruksari Kec Tirto Kab Pekalongan dan foto tempat menaruh sabu yang dipesan oleh Terdakwa yang ;
- Bahwa sesampainya di lokasi alamat web yang dikirim oleh sdr TOMPEL (DPO) sebelumnya akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic pembalut merk softex tidak lama setelah itu Saksi WINDO NUR SUHUD dan Saksi MUCH SYAIFUL ISLAM selaku tim resmobnarkotika pekalongan kota yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi di lokasi tersebut segera melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti dan dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket sabu dari sdr TOMPEL (DPO) akan dijual kembali dengan membagi kedalam paket – paket yang lebih kecil;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 446/NNF/2025 tanggal 10 Februari 2025 Pemeriksa : 1. BOWO

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. NUR TAUFIK, ST, 3. DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm, SE, Mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1127/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,88695 gram yang disimpan didalam bekas bungkus pembalut berwarna orange diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa BB-1127/2024/NNF yang berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 4,87512 gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Windo Nur Suhud Bin Ngadirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama-sama dengan tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul: 20.30 WIB Jl. Raya Jeruksari Ds. Jeruksari Kec. Tirto Kab. Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik pembalut merk softex;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Kota Pekalongan yang berjumlah lima orang mendapatkan informasi dari warga masyarakat melalui via telepon terkait Terdakwa yang telah melakukan transaksi narkotika jenis

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di Jalan Raya Jeruksari, Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Berdasarkan informasi tersebut, Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polres Pekalongan langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Raya Jeruksari Ds. Jeruksari Kec. Tirto Kab. Pekalongan (tepatnya di depan toko bata/herbel), saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan Terdakwa dan dari hasil pengeledahan didapatkan satu paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dan terbungkus plastik pembalut (softex), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut dibeli dari Saudara Toppel dengan harga Rp4.597.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Toppel melalui telepon dan aplikasi WhatsApp (WA);
- Bahwa, Terdakwa telah mengenal Saudara Toppel selama enam bulan, dikenalkan oleh Saudara Budi saat menjadi narapidana di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan, dan mulai berkomunikasi setelah keluar dari rutan;
- Bahwa, Terdakwa membeli sebanyak lima gram narkoba dengan harga per gramnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, narkoba tersebut diambil Terdakwa di depan toko material/bangunan di bawah batako;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkoba tersebut sebagian akan dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kembali;
- Bahwa, rencananya narkoba tersebut akan dijual kepada para pemesan;
- Bahwa, harga jual narkoba tersebut direncanakan per paket dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, handphone milik Terdakwa telah dibuka dan ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan saudara Toppel terkait pembelian narkoba;
- Bahwa, tidak ditemukan percakapan dengan orang yang memesan narkoba;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pembayaran narkoba dilakukan secara transfer ke rekening BCA atas nama Heri Subandi;
- Bahwa, screenshot WhatsApp yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar merupakan percakapan antara Terdakwa dan Saudara Tompel;
- Bahwa, pada saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung dibawa ke Polres untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan;
- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa satu paket sabu dengan berat bersih/netto 4,88695 gram di dalam plastik klip transparan terbungkus plastik pembalut (softex), dan satu buah HP merk Realme warna biru muda seri C11 dengan nomor WhatsApp 085786349292, adalah barang yang disita oleh saksi berserta petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muchammad Syaiful Islam, S.H. Bin H. Dalini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama-sama dengan tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB Jl. Raya Jeruksari Ds. Jeruksari Kec. Tirto Kab. Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic pembalut merk softex;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Kota Pekalongan yang berjumlah lima orang mendapatkan informasi dari warga masyarakat melalui via telepon terkait Terdakwa yang telah melakukan transaksi narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di Jalan Raya Jeruksari, Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Berdasarkan informasi tersebut, Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polres Pekalongan langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian Sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Raya Jeruksari Ds. Jeruksari Kec. Tirto Kab. Pekalongan (tepatnya di depan toko bata/herbel), saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan Terdakwa dan dari hasil pengeledahan didapatkan satu paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dan terbungkus plastik pembalut (softex), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut dibeli dari Saudara Toppel dengan harga Rp4.597.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Toppel melalui telepon dan aplikasi WhatsApp (WA);
- Bahwa, Terdakwa telah mengenal Saudara Toppel selama enam bulan, dikenalkan oleh Saudara Budi saat menjadi narapidana di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan, dan mulai berkomunikasi setelah keluar dari rutan;
- Bahwa, Terdakwa membeli sebanyak lima gram narkoba dengan harga per gramnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, narkoba tersebut diambil Terdakwa di depan toko material/bangunan di bawah batako;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkoba tersebut sebagian akan dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kembali;
- Bahwa, rencananya narkoba tersebut akan dijual kepada para pemesan;
- Bahwa, harga jual narkoba tersebut direncanakan per paket dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, handphone milik Terdakwa telah dibuka dan ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan saudara Toppel terkait pembelian narkoba;
- Bahwa, tidak ditemukan percakapan dengan orang yang memesan narkoba;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembayaran narkoba dilakukan secara transfer ke rekening BCA atas nama Heri Subandi;
- Bahwa, screenshot WhatsApp yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar merupakan percakapan antara Terdakwa dan Saudara Tompel;
- Bahwa, pada saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung dibawa ke Polres untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan;
- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa satu paket sabu dengan berat bersih/netto 4,88695 gram di dalam plastik klip transparan terbungkus plastik pembalut (softex), dan satu buah HP merk Realme warna biru muda seri C11 dengan nomor WhatsApp 085786349292, adalah barang yang disita oleh saksi berserta petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Saksi Karyali Bin Tasdik (Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa orang yang telah diamankan oleh anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul: 20.30 WIB Jl. Raya Jeruksari Ds. Jeruksari Kec. Tirto Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat kejadian tersebut terjadi sehubungan saat itu Saksi sedang berada di lokasi kejadian dikarenakan Saksi saat itu sedang melintas dan rumah Saksi dekat dengan lokasi kejadian;
- Bahwa sebab Terdakwa diamankan karena Terdakwa kedapatan telah menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl



(satu) paket sabu di dalam plastik klip transparan terbungkus plastik pembalut (sofex);

- Bahwa paket sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di tangan kirinya dengan cara digenggam;

- Bahwa Semula pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul: 20.30 Wib sewaktu Saksi sedang melintas di Jl. Raya Jeruksari Ds. Jeruksari Kec. Tirto Kab. Pekalongan, Saksi melihat ada kerumunan orang. Saat itu Saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang ternyata merupakan anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan, anggota Polri tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa anggota Polri tersebut bersama dengan timnya telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba. Singkat cerita, anggota Polri tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan proses tersebut. Pada saat itu badan Terdakwa dilakukan penggeledahan (baik badan/pakaian yang dikenakannya saat itu), waktu itu Saksi melihat bahwa Terdakwa benar telah membawa, menguasai dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di tangan kirinya dengan cara digenggam, Selanjutnya setelah itu beberapa orang anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota tersebut melakukan interogasi secara lisan, kemudian setelah itu beberapa anggota Polri tersebut langsung membawa Terdakwa tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota. Sesaat setelah itu, salah satu anggota Polri tersebut meminta ijin kepada Saksi terkait dengan ingin meminta identitas KTP milik Saksi dengan maksud dan tujuan Saksi diminta untuk menjadi saksi terkait dengan kejadian tersebut. Mengetahui hal tersebut Saksi pun bersedia, akhirnya Saksi menyerahkan KTP milik Saksi. Waktu itu KTP milik Saksi hanya difoto saja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan telah menguasai, membawa, dan menyimpan narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Raya Jeruksari, Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan karena ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik pembalut merk softex;
- Bahwa, kronologis awalnya Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dari Saudara Tompel yang sebelumnya telah Terdakwa pesan, beli, dan bayar, lalu setelah mengambil paket dari bawah bata hebel di depan toko material/bangunan, Terdakwa tiba-tiba diamankan oleh beberapa anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota dengan menggunakan transportasi ojek online;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saudara Tompel selama kurang lebih enam bulan, dikenalkan oleh temannya yang bernama Saudara Budi saat menjalani hukuman di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan;
- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa membawa satu kantong narkoba dari Saudara Tompel sebanyak lima gram dengan harga sebesar Rp4.597.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, paket narkoba tersebut telah dibayarkan;
- Bahwa, uang untuk pembayaran berasal dari uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa memesan narkoba melalui pesan WhatsApp dan membayar dengan cara transfer sebesar Rp4.597.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Heri Subandi;
- Bahwa, setelah transfer, Terdakwa menunggu alamat yang dikirim pada pukul 20.30 WIB, lalu naik ojek menuju lokasi dan saat mengambil barang dengan tangan kiri, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa, rencananya sebagian narkoba tersebut akan dipakai sendiri dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa, harga jual narkoba tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa, calon pembeli narkoba tersebut adalah teman Terdakwa bernama Saudara Muh. Mansyur dan Saudara Cicir yang sebelumnya telah menitipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, para pemesan belum membayar narkoba tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah memesan sabu dari Saudara Tompel sebanyak setengah paket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa satu paket sabu dengan berat bersih/netto 4,88695 gram di dalam plastik klip transparan terbungkus plastik pembalut (softex), dan satu buah HP merk Realme warna biru muda seri C11 dengan nomor WhatsApp 085786349292 adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa, screenshot percakapan WhatsApp yang diperlihatkan adalah benar merupakan percakapan Terdakwa dengan Saudara Saudara Tompel;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum satu kali karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2018 dan dijatuhi pidana kurungan selama empat bulan di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba tersebut;
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba berasal dari uang pribadi Terdakwa dan bukan dari calon pembeli;
- Bahwa, keuntungan Terdakwa dari menjual narkoba adalah bisa memakai secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa jarang mendapatkan keuntungan uang karena kecanduan dan hanya mengambil keuntungan berupa paket narkoba;
- Bahwa, keuntungan dari satu paket narkoba biasanya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, harga jual per gram narkoba adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Saudara Saudara Tompel selama enam bulan;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali membeli narkoba dari Saudara Tompel pada bulan Desember dan sejak itu telah membeli sebanyak enam kali;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 446/NNF/2025 tanggal 12 Februari 2025 Hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : BB-1127/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,88695 gram yang disimpan didalam bekas bungkus pembalut berwarna orange diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip transparan terbungkus plastik pembalut (softex) dengan berat bersih 4.88695 (empat koma delapan enam sembilan lima) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda seri C11 dengan Sim card atau no WA 085 786 349 292;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Windo Nur Suhud dan Saksi Muchammad Syaiful Islam, S.H. beserta Team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 20.30 wib Jl. Raya Jeruksari Ds. Jeruksari Kec. Tirto Kab. Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik pembalut merk softex;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Raya Jeruksari, Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi Windo Nur Suhud dan Saksi Muchammad Syaiful Islam, S.H. beserta Team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, di lokasi yang dimaksud, tepatnya di depan toko bata/hebel di Jalan Raya Jeruksari, Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Saksi Windo Nur Suhud dan Saksi Muchammad Syaiful Islam, S.H., bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa sesaat setelah mengambil satu paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik pembalut merek Softex dan diambil dengan tangan kiri Terdakwa dari bawah tumpukan bata hebel yang berada di depan sebuah toko material bangunan. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Tompel dengan harga Rp4.597.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Sebelumnya, Terdakwa lebih dahulu mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saudara Tompel untuk memesan satu kantong sabu. Kemudian Terdakwa memesan sebanyak lima gram sabu dan membayar sebesar Rp4.597.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa melalui transfer bank ke rekening BCA atas nama Heri Subandi. Setelah pembayaran diterima, Saudara Tompel mengirimkan alamat tempat pengambilan barang. Sesuai petunjuk, sabu itu diletakkan di bawah tumpukan bata hebel di depan sebuah toko bangunan. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa memesan ojek online dan menuju lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di sana, Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dengan tangan kirinya. Namun, belum sempat Terdakwa beranjak pergi, beberapa anggota polisi yang sudah membuntutinya langsung menangkap Terdakwa di tempat;

- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan akan dijual kembali kepada dua temannya, yakni Saudara Muh. Mansyur dan Saudara Cicir, yang telah memesan sabu tetapi belum melakukan pembayaran. Dengan Harga jual yang ditetapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa, Terdakwa biasanya memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan satu paket sabu. Namun demikian, Terdakwa jarang memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, melainkan lebih sering mendapatkan sabu secara gratis untuk dikonsumsi sendiri karena telah mengalami kecanduan;
- Bahwa, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 446/NNF/2025 tanggal 12 Februari 2025. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti: BB-1127/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,88695 gram yang disimpan didalam bekas bungkus pembalut berwarna orange diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa, Terdakwa pernah dijatuhi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada tahun 2018 ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Achmad Syarif Hidayat Bin (Alm) Wahyono, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Windo Nur Suhud dan Saksi Muchammad Syaiful Islam, S.H. beserta Team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 20.30 wib Jl. Raya Jeruksari Ds. Jeruksari Kec. Tirto Kab. Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik pembalut merk softex;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Raya Jeruksari, Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi Windo Nur Suhud dan Saksi Muchammad Syaiful Islam, S.H. beserta Team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, di lokasi yang dimaksud, tepatnya di depan toko bata/hebel di Jalan Raya Jeruksari, Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Saksi Windo Nur Suhud dan Saksi Muchammad Syaiful Islam, S.H., bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa sesaat setelah mengambil satu paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik pembalut merek Softex dan diambil dengan tangan kiri Terdakwa dari bawah tumpukan bata hebel yang berada di depan sebuah toko material bangunan. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Toppel dengan harga

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.597.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Sebelumnya, Terdakwa lebih dahulu mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saudara Tompel untuk memesan satu kantong sabu. Kemudian Terdakwa memesan sebanyak lima gram sabu dan membayar sebesar Rp4.597.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa melalui transfer bank ke rekening BCA atas nama Heri Subandi. Setelah pembayaran diterima, Saudara Tompel mengirimkan alamat tempat pengambilan barang. Sesuai petunjuk, sabu itu diletakkan di bawah tumpukan bata hebel di depan sebuah toko bangunan. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa memesan ojek online dan menuju lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di sana, Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dengan tangan kirinya. Namun, belum sempat Terdakwa beranjak pergi, beberapa anggota polisi yang sudah membuntutinya langsung menangkap Terdakwa di tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan akan dijual kembali kepada dua temannya, yakni Saudara Muh. Mansyur dan Saudara Cicir, yang telah memesan sabu tetapi belum melakukan pembayaran. Dengan Harga jual yang ditetapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram ; Bahwa, Terdakwa biasanya memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan satu paket sabu. Namun demikian, Terdakwa jarang memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, melainkan lebih sering mendapatkan sabu secara gratis untuk dikonsumsi sendiri karena telah mengalami kecanduan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 446/NNF/2025 tanggal 12 Februari 2025. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti: BB-1127/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,88695 gram yang disimpan didalam bekas bungkus pembalut berwarna orange diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa penerapan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah dimaksudkan bagi perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksudkan untuk peredaran narkotika, dan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, 1 (satu) paket Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I yang dibeli oleh Terdakwa secara online dari saudara Toppel dan rencananya sabu tersebut akan digunakan sendiri dan dijual kembali kepada kedua temannya, yakni Saudara Muh. Mansyur dan Saudara Cicir yang telah menitipkan pesanan dengan harga jual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram dan Terdakwa biasanya memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan satu paket sabu tersebut serta jumlah sabu yang ditemukan dalam jumlah relatif banyak yaitu 4,88695 gram, sehingga telah menguatkan bahwa sabu yang dibeli Terdakwa bukan dalam kapasitas untuk dipakai sendiri tetapi ada yang dijual kembali, dengan demikian telah dapat dibuktikan jika perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Sabu tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I yang berdasarkan Undang-Undang, hak untuk membeli Narkotika Golongan I hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah mendapat izin Menteri Kesehatan dan diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya dari fakta persidangan, Terdakwa bukanlah termasuk lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memperoleh izin untuk membeli Narkotika Golongan I yang peredarannya terbatas hanya untuk untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut jelas dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh para Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan”, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip transparan terbungkus plastik pembalut (softex) dengan berat bersih 4.88695 (empat koma delapan delapan enam sembilan lima) gram;
- 2) 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda seri C11 dengan Sim card atau no WA 085 786 349 292;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi masa depan bangsa ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Syarif Hidayat Bin (Alm) Wahyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip transparan terbungkus plastik pembalut (softex) dengan berat bersih 4.88695 (empat koma delapan delapan enam sembilan lima) gram;
- 2) 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda seri C11 dengan Sim card atau no WA 085 786 349 292;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Yuvanda Hardyan Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.